

**MEMASYARAKATKAN HUKUM: PEMBAHARUAN HUKUM YANG DINAMIS GUNA
MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN**

Abd. Rahman dan Heriyanto

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: abd.rahman0907@gmail.com, dan heriyanto.muhammad@gmail.com

Abstrak

Perubahan pola dan perilaku di masyarakat terjadi begitu cepat. Perubahan tersebut hampir terjadi dalam semua bidang kehidupan. Oleh sebab itu, terkadang, hukum tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan-perubahan yang terjadi yang mengakibatkan berbagai norma yang dimuat didalamnya selalu ketinggalan dari perubahan yang terjadi. Dari hal tersebut, rumusan masalah pada jurnal ini adalah apakah upaya perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut penting untuk dibahas agar hukum yang ada mampu seiring tidak hanya dengan nilai-nilai keadilan, akan tetapi juga sesuai dengan kemamfaatn bagi masyarakat. Dan pada saat yang sama ialah menjadikan kesadaran hukum masyarakat mampu mengikuti perkembangan dari pengaturan tat hukum modern yang terbaharui. Dengan begitu, maka efektifitas hukum akan terjadi tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang ada.

Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Efektifitas, Berkeadilan

Abstract

Changes in patterns and behavior in society occur so quickly. These changes occur in almost all areas of life. Therefore, sometimes, the law does not quickly adapt to the changes that occur which result in the various norms contained therein always being left behind from the changes that occur. From this, the formulation of the problem in this journal is whether the efforts to change and reform the law are in accordance with the legal values and values of justice that exist in society. This is important to discuss so that the existing law is able to be in line not only with the values of justice, but also in accordance with the benefits for the community. And at the same time, it is to make people's legal awareness able to follow the development of updated modern legal arrangements. That way, the effectiveness of the law will occur without leaving the existing values of justice.

Keywords : Legal Reform, Effectiveness, Fairness

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa tidak jarang kita temui perbedaan antara pola-pola perikelakuan atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya ketertinggalan hukum yang relatif tidak mampu mengimbangi perubahan masyarakat (perubahan hukum tidak secepat perubahan masyarakat bersama segenap kepentingannya). Sehingga memunculkan sebuah problem kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak terlindungi bahkan tidak tersentuh oleh hukum yang nantinya akan berdampak pada perubahan masyarakat yang tidak terkendali.

Tuntutan hukum pada masa kini adalah menjadikan hukum yang mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan suasana damai dan teratur.¹ Sekaligus diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, bahwa hukum harus menyesuaikan dengan kecepatan perubahan masyarakat serta dapat digunakan sebagai sarana dalam memberi arah terhadap perubahan. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 1

relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan hukum baru.

Sebagaimana dikatakan oleh Edmun Leach, bahwa manusia adalah makhluk yang lebih bersifat cultural daripada natural, berarti merencanakan hidupnya kearah yang lebih baik. Berbudaya berarti mencintai perubahan, berbudaya berarti selalu berada pada kehidupan yang mengalir (*pantare*).² Perubahan terjadi karena orang tidak lagi dapat menyandarkan diri kepada sistem hukum yang ada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan memuaskan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan premium yang mengabarkan tentang perubahan-perubahan dan tuntutan baru dalam masyarakat. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain lagi kecuali melakukan pembaharuan hukum yang berorientasi untuk kesejahteraan sosial yang berkeadilan, atau kita akan terus-menerus terperangkap dalam “sisa” sistem hukum kolonial.

B. Perumusan Masalah

Masalahnya adalah apakah perombakan atau pembaharuan hukum diperlukan sebagai mekanisme menertibkan sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat? Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontrol sosial (*social control*) tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial atau lebih dikenal sebagai *law as a tool of social engineering*

PEMBAHASAN

Di dalam pembaharuan atau pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan atau pembangunan masyarakat yang berkelanjutan maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan atau aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran hukum. Terdapat beberapa istilah untuk mawadahi pengertian perubahan hukum, seperti ; pembaharuan, pembangunan, pembinaan dan

² Edmun Leach, *Dasar-dasar Teori Strukturalis, dalam Adam Podgoercki dan Christopher J Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 30.

akhir2 ini yang sangat populer adalah modernisasi. Demikianlah Sudargo Gautama yang mempersoalkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan pada perubahan masyarakat semenjak kemerdekaan, memilih menggunakan pembaharuan hukum.³

Pembaharuan hukum yang dimaksudkan adalah meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum secara keseluruhan yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), materi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Istilah “pembaharuan hukum” tetap dipertahankan yang sebenarnya mengandung makna lebih khusus atau sepadan dengan istilah “pembentukan hukum”. Dalam prosesnya, pembangunan ternyata ikut membawa konsekuensi terjadinya perubahan-perubahan atau pembaharuan pada aspek-aspek sosial lain termasuk di dalamnya pranata hukum.⁵ Secara tidak langsung pembaharuan hukum tersebut mendorong kita untuk berfikir secara komprehensif yang berarti melihat permasalahannya didalam konteks makro. Dengan demikian, kita memosisikan diri untuk melihat pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan proses-proses yang berlangsung pada bidang-bidang lain, secara metodologis dikenal sebagai rancangan interdisipliner.⁶ Proses pembangunan yang menyeluruh, komprehensif dan kompleks, pada dasarnya kita melihat pembaharuan hukum itu secara sistematis dikaitkan dengan proses pembangunan yang berlangsung di luarnya. Dengan demikian, sistem hukum yang dibina hendak dikaitkan pada suatu proses transformasi sosial yang sedang berjalan.

Hukum yang diciptakan sudah semestinya dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat, kendatipun pada masa tertentu hukum harus dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kehendak masyarakat. Cirinya adalah jika pada masa tertentu hukum sudah mulai tidak dipatuhi lagi (dilanggar), lantaran hukum dianggap tidak lagi dapat menjamin

³ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm.12.

⁴ H.A.S Natabaya, *Pembangunan Hukum Nasional (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 1999) hlm. 297.

⁵ Mulhadi, *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Medan: FH Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 25.

kepentingan masyarakat; paling tidak hukum sudah dianggap sebagai penghambat untuk mendapat kemudahan dalam mencapai tujuan, terutama dibidang kesejahteraan. Berjalannya hukum turut juga ditentukan oleh sarana perlengkapan lain dalam masyarakat, seperti tradisi, lembaga-lembaga sosial lainnya, sikap-sikap yang kolektif dan pandangan yang dominan dalam masyarakat. Melalui factor-faktor tersebut hukum dapat diwujudkan. Sehingga kultur dalam masyarakat memepertegas keterbukaan peri-kehidupan hukum terhadap nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat.⁷ Terlebih lagi jika penerapan hukum itu tidak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat masa kini, karena selain tidak semua hukum saat ini tidak sesuai dengan kapasitasnya dalam mengakomodir kepentingan masyarakatnya, di lain pihak kurangnya kesadaran aparat penegak hukum sendiri yang tidak mampu memberi contoh dan tidak mampu mematuhi hukum yang berlaku. Dengan demikian maka sebagai konsekwensinya norma hukum itu tidak lagi efektif untuk digunakan sebagai alat untuk “merekayasa” masyarakat agar patuh dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku itu.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah; keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.⁸ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun pada masa sekarang ini terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat.

Pembaharuan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk merubah suatu

⁷ *Ibid.*

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 21.

keadaan dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang “dianggap” lebih baik. Pembangunan yang dilaksanakan tentu saja pembangunan yang memiliki pijakan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, terarah serta proporsional antara aspek fisik (pertumbuhan) dan non-fisik.⁹ Apabila diteliti, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan. Di negara-negara berkembang pembaharuan hukum merupakan prioritas utama, terlebih jika negara dimaksud merupakan negara yang baru merdeka dari penjajahan bangsa/negara lain. Oleh karena itu, di negara-negara berkembang pembaharuan hukum senantiasa mengesankan adanya peranan ganda. *Pertama*, merupakan upaya untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri atas penghapusan, penggantian dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial guna memenuhi tuntutan masyarakat nasional. *Kedua*, pembaharuan hukum berperan pula dalam mendorong proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan yang lebih penting adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat warga negara.¹⁰ Artinya, perubahan yang dilakukan (dalam bentuk pembangunan) dalam perjalanannya menuntut adanya perubahan-perubahan dalam bentuk hukum. Perubahan hukum ini memiliki arti yang positif dalam rangka menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum masyarakat.¹¹

Menurut Erlich dalam bukunya yang berjudul “*grundlegung der sociological rechts*” (1913), mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Erlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi dan konsumsi bersifat

⁹ Niniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 36.

¹⁰ Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari. *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 2

¹¹ Mulhadi, *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence*. hlm. 4.

menentukan bagi pembentukan hukum.¹²

Teori Erlich yang mengambil masyarakat sebagai ide dasar pembentukan hukum tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Leon Duguit (1839-1928) yang mengatakan bahwa semua hukum positif berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat. Hukum fundamental adalah apa yang menguasai seluruh hidup bersama. Seluruh hidup bersama pada masyarakat modern dikuasai oleh solidaritas sosial. Maka solidaritas sosial merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang.¹³

Erlich sebagaimana dikemukakan di atas menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan ide-ide hukum masyarakat, cita-cita hukum masyarakat yang dikonkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, sistem hukum dibangun dalam tradisi pemikiran yang meyakini dalam teori maupun dalam praktek, sistem hukum moden mengidealkan, hukum sebagai hasil positivisasi¹⁴ norma-norma yang telah disepakati akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun, serta dapat ditegakkan oleh badan atau penegak hukum yang dinetralkan sebagai institusi yang mandiri dan bebas dari intervensi eksekutif.¹⁵ Konsep hukum yang harus dipahami bahwa realitas harus dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan fenomena yang terkait dengan bidang lainnya, artinya hukum bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari konteks masyarakatnya. Ketika sistem hukum sudah usang (*colonial*) dan telah melalui proses pergantian tata perilaku masyarakat modern,¹⁶ maka sudah seharusnya kita melakukan perombakan guna pembaharuan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa yang merupakan perpaduan dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisuius, 2001), hlm. 213.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. hlm. 12.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah)*, (Bandung: Citra Adtya, 2000), hlm. 161.

¹⁶ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*. Cet. V, (Bandung: Revika Aditama, 2009), hlm. 117.

masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.¹⁷ Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukukum sebagai "*alat*" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "*legisme*" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "*hukum*" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹⁸

Sebagaimana dicita-citakan Pound, jika hukum dipandang sebagai kebudayaan yang merupakan suatu refleksi dari cara berpikir, pandangan dan kharakter bangsa, mestinya hukum harus mengandung muatan materi tentang apa yang menjadi harapan masyarakat tanpa mengenyampingkan soal-soal baru yang menuntut untuk diadaptasikan demi mengisi kekosongan aturan hukum yang saat ini (beberapa persoalan hukum). Sampai hari ini hukum yang berlaku di negara kita sebagian masih bukan refleksi dari cara berpikir, pandangan hidup dan karakter bangsa kita masih peninggalan hukum kolonial. Pentingnya ungkapan ini karena

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 14.

¹⁸ Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CV. Utomo, 2006), hlm. 411.

dalam upaya menyusun hukum nasional mau tidak mau, suka atau tidak, kita harus melihat atau bercermin pada kebudayaan masyarakat sendiri. Seberapa pun megahnya kebudayaan orang lain, itu tetap tidak akan sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Apalagi di bidang hukum, ia harus dapat menampung aspirasi masyarakat Indonesia.¹⁹

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif (*ratio*) dan *empiric* (pengalaman) dalam suatu peraturan hukum harus ada. Kedua-duanya adalah sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya berasal dari gejala-gejala atau nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman, kemudian dikonkretisasi menjadi norma-norma hukum melalui tangan-tangan para ahli hukum sebagai hasil kerjanya *ratio*, yang seterusnya di legalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang penting adalah bahwa cita-cita keadilan sosial dengan cita-cita keadilan yang ingin dituju oleh penguasa harus selaras dan itu termanifestasikan dalam hukum. Upaya mewujudkan keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.²⁰ Artinya hukum hanya berdaya-guna bila memiliki kebenaran rasional, sebuah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip logis-kritis. Rasionalitas itu memaksa hukum menjamin kepastian demi terwujudnya keadilan. Persoalannya keadilan yang dimaksud ialah keadilan hukum, sebagai ranah dari penjelmaan doktrin positivisme hukum. Keadilan hukum semata-mata hanya akan menjalankan hukum secara praktikal sesuai dengan prosedur hukum demi terwujudnya nilai kepastian hukum.

Ketegasan dalam hukum yang antara lain menghendaki terjaminnya kepastian hukum, tidak begitu saja menyerah pada tuntutan perubahan. Tegangan antara stabilitas dan perubahan menonjol dalam perkembangan hukum saat ini, yang kemudian dengan latar belakang ketegangan tersebut muncul berbagai persoalan

¹⁹ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.109.

²⁰ Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 51.

hukum. Selama ini hukum dalam pengaruhnya dipahami sebagai sarana teknis (peraturan perundang-undangan) menangani persoalan dalam masyarakat yang sedang berada dalam masa perubahan. Sebagai konsekwensinya ketika hukum tidak mau berubah menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan, maka hukum tersebut mengalami sebuah kemunduran atau bahkan mati.²¹

Jika persoalan-persoalan dalam rangka pembaharuan hukum tidak diatasi, mustahil hukum sebagai sarana yang berfungsi mengkompromikan konflik-konflik sosial masyarakat sebagaimana dikehendaki Pound akan terwujud. Padahal ke depan menurut Pound, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol semata melainkan lebih dari itu berfungsi membawa atau menggerakkan masyarakat ke suasana yang lebih baik. Hal ini bisa dipahami dari pernyataannya yang mengatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial,²² yakni *to construct as efficient a society as possible, one which ensures the satisfaction of the maximum of interests with minimal friction and waste of resources* (menata masyarakat secara efisien dan baik, dimana kepada setiap warga masyarakat dijamin pemuasan maksimum dari setiap kepentingan-kepentingannya dengan friksi (pertentangan) dan pemborosan sumber daya seminimal mungkin).

Dalam perkembangan ilmu hukum terjadi perubahan tafsir hukum, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain diluar dominasi hukum modern selama ini yang bersifat individualis, liberalistic, kapitalistik, tafsir tersebut semakin meluas akibat peran sentral masyarakat (emansipasi) dalam hukum. Munculnya banyak gagasan baru yang mendobrak gagasan lama secara perlahan tapi pasti memberikan pandangan alternative tentang hukum. Masyarakat hukum saat ini lebih mengedepankan kebenaran-kebenaran plural.²³ Pluralisme sebagai salah satu ciri dari pemikiran hukum postmodernis, tidak seperti sebelumnya bahwa tafsir hukum hanya di domonasi oleh pemikiran tertentu, dan penjelasan teori yang tertentu tersebut adalah satu-satunya kebenaran tunggal.

²¹ Satjipto Raharjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 96-97.

²² W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan)*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 1994. hlm.141.

²³ Donny Gahril adian. *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan. dari David Hume sampai Thomas Kuhn*, (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 14.

Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipologi hukum responsif (*responsive law*) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya.²⁴ Relevan dengan itu, Roberto M. Unger mengatakan bahwa dalam era negara kesejahteraan, maka wacana hukum berorientasi kebijakan.²⁵

Doktrin Hukum Modern kaum Legis-Positivism, sesungguhnya transformasi praktek dan pemikiran yang mendasari hukum modern ini yang semula hanya dimaksudkan untuk merespons kebutuhan hukum serta merupakan hukum konseptual dan perkembangannya untuk merespon kebutuhan kehidupan nasional dengan refleksi dan aktualisasi suatu ideal hukum yang telah dicita-citakan. Subtansi dari hukum modern adalah alamiah positivasi hukum serta sistematisasinya sebagai *corpus juris* yang berkoheren tinggi dan perlu adanya pengelolaan dan perawatan guna kepentingan adjudikasi dalam proses yudisial. Dalam positivisme sosiologis memungkinkan hukum ditanggapi secara terbuka bagi kehidupan masyarakat yang melalui metode-metode ilmiah.²⁶ Akan tetapi berlakunya hukum harus adanya pengukuhan dan penegakan dalam ranah politik (*ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*),²⁷ tidak cukup hanya dengan legitimasi dari dunia akademis dan/atau profesi.

Berangkat dari pemahaman gagasan brilliant Satjipto Rahardjo yaitu; paradigma hukum progresif yang mana lahir sebagai oposisi keilmuan terhadap paham positivisme hukum. Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia”. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu

²⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 83.

²⁵ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 83.

²⁶ Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990*. (Surakarta: UNS Press, 2004), hlm. 86.

²⁷ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*. hlm. 80.

melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, bahwa hukum bukan sebuah produk yang selesai ketika diundangkan. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.²⁸ Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat. Lebih jauh Charles Sampford melakukan kritik terhadap ajaran dari positivisme hukum yang melihat sisi hukum hanya pada ranah kepastian hukum saja, ia mengatakan; hukum itu penuh dengan ketidakteraturan (*the disorder of law*).²⁹

Pembaharuan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus mempunyai konotasi positif terhadap perkembangan (budaya) dan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhannya itu bukan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif, Hoebel menjelaskan paling tidak ada empat fungsi dasar yaitu :³⁰

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat dengan menunjukkan jenis tingkah laku yang diperkenankan dan yang di larang;
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan menrinci siapa-siapa saja yang diperbolehkan menurut hukum dalam menentukan paksaan serta siapa saja yang harus menaatinya dan sekaligus menerapkan sanksi yang efektif.
3. Menyelesaikan sengketa; dan
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 68.

²⁹ Charles Sampford. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, (Basil: Blackwell, 1989), hlm.103.

³⁰ Otje Salman dan Anthon F Susanto. *Teori Hukum*. hlm. 152.

antara para anggota masyarakat.

Sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum memerlukan bahan dasar yang tidak hanya berkarakter Indonesia dengan plus minusnya, tetapi sekaligus bahan dasar harus bisa dan siap untuk diolah, yang kemudian bahan dasar tersebut akan berkaitan dengan bagaimana pendidikan hukum memainkan perannya dalam upaya pembaharuan hukum. Kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual merupakan pedoman bagi arah pembangunan hukum, karena dengan beragamnya cara pandang dengan sendirinya akan mempunyai implikasi tersendiri dalam penegakan hukum.³¹

Setidaknya menurut Prof. Satjipto Raharjo, terdapat Dua macam fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain.³² Pertama, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan. Kedua, sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Apabila hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, maka hukum bekerja untuk mempertahankan suatu tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Garis besarnya ialah perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh terhadap bekerjanya mekanisme pengendali sosial ini. Berbeda dengan fungsi *social engineering* yang lebih bersifat dinamis, hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat . hubungan hukum dan perubahan sosial jelas sekali, karena hukum digunakan sebagai upaya untuk mendaperubahan-perubahan dalam masyarakat.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo,³³ Hukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang

³¹ Liek Wilardjo, *Realita dan Desederata*, (Yogyakarta: Duta Wacana University, 1990), hlm. 116.

³² Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. hlm. 124.

³³ Satjipto Rahardjo. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan

paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.

Berjalannya hukum saat ini banyak menunjukkan kepada kekurang tertiban dalam pelaksanaannya dan penerapannya, hal ini merupakan cerminan dari situasi yang revolusioner yang dihadapi bangsa Indonesia didalam membangun hukumnya. Apabila bangsa ini meneruskan tatanan hukum yang lama, maka gejala hukum dalam bangsa ini belum tentu terjadi.³⁴ Karena bangsa ini sejak sekian lamanya terkurung dalam kesakralan teks tanpa menghiraukan gejala perubahan sosial dalam masyarakat yang termodernkan.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.³⁵

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan

Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998. Dalam:

http://eprints.undip.ac.id/3222/2/Paradigma_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo.pdf

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, hlm. 20.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 270.

pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.³⁶

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.³⁷

Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.³⁸ Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak, pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim. refleksi filsafat hukum yang memfokuskan diri pada cita-cita hukum yaitu bagaimana

³⁶ *Ibid*, hlm. 272.

³⁷ *Ibid*, hlm. 276.

³⁸ Hakim diberi kesempatan menggolongkan peristiwa-peristiwa hukum sebanyak-banyaknya di dalam suatu golongan, yakni golongan peraturan hukum itu. Yakni, hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum yang berlaku pada saat yang tertentu. Misalnya, peraturan-peraturan hukum dalam KUH Pidana, peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berlaku sekarang atau yang berlaku pada masa lalu sebagai hukum positif dan hukum alam serta hukum tidak tertulis lainnya. Peraturan hukum sebagai peraturan yang abstrak dan *hypotetis*, dengan demikian hukum itu harus tetap berguna (*doelmatig*). Agar tetap berguna hukum itu harus sedikit mengorbankan keadilan. E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Buku Ichtar, 1962), hlm. 24-28.

mencapai keadilan substantif. Kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian tersebut, melainkan juga faktor lain, seperti tradisi dan perilaku. Akhir dari itu semua, bahwa hukum merupakan ekspresi dari kehendak sosial masyarakat, hukum akan selalu fluktuatif berdasarkan dengan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan perilaku sosial masyarakat. Keadilan sosial akan menjadi pintu terakhir dari cita-cita hukum setiap bangsa, atau rumusan yang lebih konkret adalah yang dikatakan oleh Gustav Radbruch; yaitu hukum adalah kehendak untuk bersikap adil.

KESIMPULAN

Orientasi sosial dalam pemikiran hukum memberikan suatu tugas yang lebih tegas kepada hukum untuk mengantarkan masyarakat dalam transformasi sosial, artinya hukum harus memberikan dukungan konseptual serta struktural terhadap proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum membutuhkan waktu untuk meninjau kembali konsep-konsep hukum yang selama ini digunakan. Transformasi sosial tersebut akan didorong untuk memikirkan tentang bagaimana menampung akibat-akibat dari proses dalam rangka penegakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga hukum akan memikirkan dan menjaga agar tidak mengalami kemunduran sebagai akibat dari dijalankannya pembangunan dalam masyarakat.

Perubahan merupakan suatu yang harus terjadi dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, oleh karenanya hanya melalui pembaharuan tersebut asas-asas serta norma dari tertib hukum yang baru dapat diwujudkan dalam hukum positif. Pada saat yang sama ialah menjadikan kesadaran hukum masyarakat mampu mengikuti perkembangan dari pengaturan tata hukum modern yang terbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, Donny Gahral. *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan. dari David Hume sampai Thomas Kuhn*, Bandung: Teraju, 2002.

Chairuddin, O.K., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

- Dimiyati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990*. Surakarta: UNS Press, 2004.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Gautama, Sudargo. *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1973
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisuius, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Leach, Edmun. *Dasar-dasar Teori Strukturalis, dalam Adam Podgoercki dan Christopher J Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Mulhadi, *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Medan: FH Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Natabaya, H.A.S, *Pembangunan Hukum Nasional (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 1999.
- Nonet, Philipe & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Nusantara, Abdul Hakim dan Nasroen Yasabari. *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Idonesia*, Bandung: Alumni, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- _____. *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- _____. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.
- _____. *Wajah Hukum di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah)*, Bandung: Citra Adtya, 2000.

- _____. *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salman, Otje dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*. Cet. V, Bandung: Revika Aditama, 2009.
- Sampford, Charles. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, Basil: Blackwell, 1989.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV. Utomo, 2006.
- Suparni, Niniek. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Suseno Frans Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Wilardjo, Liek, *Realita dan Desederata*, Yogyakarta: Duta Wacana University, 1990.